

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, MAJELIS ULAMA INDONESIA, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM KESEHATAN

A. Tinjauan Pustaka mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perwujudan dari adanya cita-cita Negara Indonesia yang tertuang dalam Pancasila serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum dalam hal ini menjadi salah satu tujuan utama dalam setiap kegiatan atau aktivitas bermasyarakat di Negara Indonesia. Hal ini ditujukan agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan dalam melakukan setiap perbuatan atau tindakan tertentu. Perlindungan hukum diwujudkan agar menjadikan timbul batasan-batasan bagi setiap masyarakat dalam berperilaku, sehingga dapat mewujudkan pula pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana seharusnya.

Pengertian dari Perlindungan Hukum berdasarkan pada Buku *Permasalahan Hukum di Indonesia* karya Satjipto Rahardjo, ia berpendapat bahwa,¹

“Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

¹ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

Adapun pernyataan dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa,²

“Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.”

Pengertian dari Perlindungan Hukum menurut Muchsin dalam karyanya yang berjudul “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia” menyatakan bahwa,³

“Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”

Di dalam bukunya yang berjudul *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Setiono memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum. Ia menyatakan bahwa,⁴

“Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”

Dengan begitu dapat dipahami bahwa perlindungan hukum dalam hal ini mempunyai pengertian yaitu adanya pemberian perlindungan bagi masyarakat dalam setiap perbuatan atau tindakan tertentu guna mencegah, menghindari, bahkan mengatasi setiap tindakan dari pihak lain yang melanggar suatu peraturan atau hukum yang ada di Negara Indonesia.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

⁴ Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Perlindungan hukum diberikan guna memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Negara Indonesia. Dengan begitu, perlindungan hukum ini menjadi salah satu tolak ukur atau hal utama dalam kehidupan bermasyarakat di Negara Indonesia.

2. Landasan Hukum Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum diatur dalam berbagai macam peraturan di Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan juga memberikan dasar bagi adanya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Negara kepada masyarakat.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan dasar dan menjadi landasan dari adanya perlindungan hukum bagi masyarakat. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”. Adapun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan bagi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus ditujukan untuk

memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat di Negara Indonesia. Dengan begitu, jelas bahwa adanya perlindungan hukum bagi masyarakat di Negara Indonesia memang harus diberikan dan menjadi hak bagi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Negara Indonesia melalui adanya peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum bagi masyarakat terbagi atas beberapa macam. Diantaranya adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat secara *preventif* maupun perlindungan hukum secara *represif*. Perbedaannya ialah terletak pada pengertian serta bentuk dari bentuk perlindungan itu sendiri. Kedua perlindungan hukum tersebut diberikan bagi masyarakat secara adil dan bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵

Perlindungan hukum secara *preventif* juga diketahui sebagai perlindungan hukum yang diberikan saat sebelum terjadinya peristiwa tertentu. Dalam hal ini, perlindungan hukum secara *preventif* juga disebut sebagai tindakan pencegahan atau perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat untuk mencegah sesuatu sebelum terjadinya suatu peristiwa tertentu. Perlindungan hukum *preventif* sebagai tindakan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

pencegahan untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan pihak lain terhadap masyarakat tersebut.

Adapun perlindungan hukum *represif*. Dalam hal ini, perlindungan hukum *represif* diketahui juga sebagai perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu peristiwa tertentu. Perlindungan hukum *represif* juga disebut sebagai tindakan penanggulangan atau perlindungan hukum yang diberikan bagi masyarakat untuk mengatasi sesuatu setelah terjadinya suatu peristiwa tertentu dari adanya tindakan melampaui batas atau kesewenang-wenangan pihak lain.

Didalam buku yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia karya Philipus M. Hadjon⁶ dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara *preventif* dan *represif* berarti memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara seimbang. Hal ini diketahui sebagaimana terdapat dalam bukunya yaitu bahwa perlindungan hukum diberikan dengan melalui beberapa macam bentuk perlindungan hukum. Diantaranya seperti perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*.

Perlindungan hukum bagi masyarakat secara *preventif*, yaitu dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau memberikan pendapatnya sebelum pemerintah membuat suatu keputusan. Perlindungan hukum secara *preventif* juga berarti untuk mencegah suatu sengketa. Dalam hal ini, tujuan dari

⁶ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 108.

perlindungan hukum secara *preventif* ialah untuk melakukan suatu tindakan pencegahan atas suatu peristiwa tertentu. Perlindungan hukum *preventif* mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi atau kebebasan bertindak.⁷ Sedangkan perlindungan hukum bagi masyarakat secara *represif*, yaitu dapat dilakukan dengan cara memberikan suatu upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa yang telah terjadi di dalam masyarakat tersebut.

B. Tinjauan Pustaka mengenai Majelis Ulama Indonesia

1. Latar Belakang Pembentukan Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu lembaga yang didalamnya terdapat perkumpulan masyarakat Negara Indonesia yang mempunyai suatu kemampuan dalam bidang keagamaan. Majelis Ulama Indonesia berdiri sejak tahun 1975. Majelis Ulama Indonesia dibentuk guna menjadi suatu lembaga yang diperuntukkan bagi umat muslim atau masyarakat beragama Islam di Negara Indonesia untuk menjadi suatu lembaga yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memberikan ilmu atas segala sesuatu peristiwa, segala sesuatu hal yang tampak dan hadir di Negara Indonesia guna menghilangkan keraguan atas sesuatu hal tersebut. Segala sesuatu pernyataan atas hal suatu hal tentu berdasarkan pada syari'at atau hukum dalam islam yang terdapat dalam

⁷ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 108.

Al-Qur'an, Sunnah, maupun Hadits yang ada beserta dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar keyakinan atas sesuatu hal tersebut.

Berdasarkan pada laman Majelis Ulama Indonesia terdapat suatu pengertian yang secara jelas memberikan penjelasan atas hal mengenai Majelis Ulama Indonesia.⁸

“MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.”

Majelis Ulama Indonesia lahir karena adanya suatu pertemuan atau musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama islam yaitu para ulama maupun ilmuwan muslim yang datang dari berbagai penjuru di Negara Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh masyarakat yang meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 21.33 WIB.

energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.⁹

2. Tujuan Pembentukan Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama zu'ama dan cendekiawan atau ilmuwan muslim berusaha untuk¹⁰ :

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

3. Pengertian Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu produk hasil dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan ketentuan halal atau haramnya suatu produk tertentu, maupun halal atau haramnya sesuatu hal tertentu. Fatwa ini dipergunakan sebagai dasar dalam kehidupan umat muslim sebagai masyarakat di Negara Indonesia. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.¹¹ Fatwa diperlukan seiring dengan berjalannya waktu guna menjadi dasar, landasan bagi masyarakat yang beragama islam dalam hal membuat suatu keputusan dalam hidupnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan di Negara Indonesia yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, disamping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang pada masa lalu tidak pernah diketahui keberadaannya, bahkan tidak pernah terpikirkan akan terjadi, justru hal tersebut terjadi di masa kini menjadi kenyataan ditengah masyarakat.

Tidak dapat dibenarkan adanya persoalan yang timbul dalam masyarakat tanpa adanya jawaban yang tepat sesuai dengan ajaran agama islam. Tidak diperbolehkan untuk membiarkan umat muslim kebingungan tanpa mendapat kepastian atas suatu persoalan tertentu. Oleh karena itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi serta

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 5.

jawaban yang tepat bagi masyarakat beragama islam sebagai umat muslim sesuai dengan pandangan ajaran agama islam.

Para ulama dapat memberikan jawaban dengan berupaya untuk menghilangkan ketidakpastian atas suatu persoalan dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk kepastian dengan menggunakan ajaran agama islam berkenaan dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut.

C. Tinjauan Pustaka mengenai Perlindungan Konsumen

1. Tinjauan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan seseorang yang melibatkan diri untuk menggunakan sesuatu, yaitu sebagai pengguna suatu barang maupun jasa yang dikeluarkan atau diproduksi oleh pihak pelaku usaha. Pengertian mengenai konsumen dapat diartikan atau didefinisikan melalui berbagai macam sumber yang ada. Banyak artian konsumen yang dipahami oleh masyarakat sehingga menjadikan masyarakat mudah untuk mengetahui definisi secara umum dari pengertian konsumen melalui adanya praktik atau kegiatan terjun dilapangan. Dengan adanya kegiatan bermasyarakat yang menjadi kebiasaan dan melahirkan pemahaman alami dalam diri masyarakat tersebut, maka dapat menjadikan masyarakat lebih mudah untuk mengartikan maksud dari konsumen sebenarnya. Adapun pengertian yang secara ilmiah dapat dibuktikan kebenarannya mengenai definisi dari konsumen itu sendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian Konsumen berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa,

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam hal ini, konsumen pada skripsi peneliti merupakan masyarakat sebagai konsumen yang menjadi seorang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat yaitu bagi kepentingan keluarganya. Hal ini diperoleh melalui adanya fakta sosiologis ditengah masyarakat, pada saat kampanye program kesehatan imunisasi dengan menggunakan vaksin *Measles Rubella* (MR) yaitu diperuntukkan bagi anak-anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun. Imunisasi yang ditujukan penggunaannya bagi anak-anak menjadikan timbulnya akibat hukum bagi orangtua sebagai masyarakat yang mempunyai kedudukan sebagai konsumen terhadap penggunaan barang maupun jasa.

Perlindungan Konsumen dibutuhkan dalam hal adanya suatu kegiatan yang dilakukan, khususnya oleh pemerintah. Suatu kegiatan yang dimaksud tidak hanya berupa usaha dengan adanya produksi barang maupun jasa, tetapi juga pengadaan suatu program yang dilakukan untuk kemudian disebarluaskan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Hal ini diberlakukan melalui

adanya program membangun dengan melakukan kampanye atau penyebaran informasi melalui berbagai media yang ada. Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa perlindungan konsumen bagi masyarakat dalam bidang penggunaan produk kesehatan dengan melalui adanya pernyataan haram produk kesehatan di Indonesia.

Pengertian mengenai Perlindungan Konsumen berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Kalimat segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum ini adalah benteng dari adanya kesewenang-wenangan.¹²

Pengertian dari Hukum Perlindungan Konsumen berdasarkan dalam Buku Hukum Perlindungan Konsumen karya Shidarta, Az. Nasution berpendapat bahwa,

“Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.”¹³

Dalam hal ini, Hukum Perlindungan Konsumen berbeda pengertiannya dengan Hukum Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen lebih menekankan kepada bagian dari Hukum Konsumen yang diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat

¹²Ahmadi Miru dan Sutarman Modo, *loc.cit.*

¹³Shidarta, *op.cit.*, hlm. 11.

sebagai konsumen dengan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat tersebut. Pengertian Hukum Konsumen sebagaimana terdapat dalam bukunya, Shidarta menyatakan bahwa,

“Hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.”¹⁴

Dalam permasalahan ini, Hukum Perlindungan Konsumen menjadi terikat dengan sebab adanya masyarakat yang mempunyai kedudukan sebagai konsumen maupun sebagai pasien. Dalam hal masyarakat sebagai pasien, masyarakat yang juga merupakan seorang konsumen yang menggunakan suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha guna memenuhi keperluan atau kebutuhannya untuk segala sesuatu hal dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, masyarakat sebagai orangtua dari anak-anak yang mengikuti program imunisasi tentu mempunyai kedudukan sebagai konsumen. Hal ini juga ditentukan sebagaimana pengertian konsumen yang memberikan artian bahwa konsumen adalah seorang yang menggunakan sesuatu barang untuk kepentingan keluarga.

Di dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat beberapa asas dan tujuan yang menjadi dasar diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang merupakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terkait dengan guna memberikan

¹⁴ Shidarta, *op.cit.*, hlm. 11.

perlindungan bagi masyarakat agar hukum perlindungan konsumen mempunyai dasar yang tepat dalam hal pemberlakuannya.

Asas-asas yang dipergunakan terkait dengan perlindungan konsumen bagi masyarakat¹⁵ yaitu,

“Lima (5) asas pembangunan nasional diantaranya:

- a. Asas Manfaat;
- b. Asas Keadilan;
- c. Asas Keseimbangan;
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen;
- e. Asas Kepastian Hukum.”

Dalam hal ini, maksud dari beberapa asas yang dapat dipergunakan terkait dengan perlindungan konsumen bagi masyarakat dapat digambarkan dan dijelaskan. Sebagaimana diketahui bahwa 5 (lima) asas pembangunan nasional tersebut mempunyai pengertiannya masing-masing.

a. Asas Manfaat

Asas manfaat dalam hal perlindungan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan pesan penting bahwa segala macam upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dalam hal ini, masyarakat sebagai konsumen tentu harus mendapatkan manfaat yang besar dari adanya perlindungan konsumen. Sebab, tujuan dari hadirnya perlindungan konsumen ini adalah untuk memberikan perlindungan

¹⁵ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, BPKN, Jakarta, 2005, hlm. 5.

bagi masyarakat sebagai pengguna suatu produk berupa barang maupun jasa yang telah dikeluarkan atau diproduksi maupun disebarluaskan oleh pelaku usaha tersebut.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam hal perlindungan konsumen ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi atau ikut serta dalam hal perlindungan konsumen dengan tujuan utama yaitu dapat mewujudkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan haknya sebagai pengguna suatu produk berupa barang maupun jasa, melalui adanya perlindungan konsumen, sebagaimana wujud dari pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang telah memproduksi atau menyebarluaskan produk tersebut.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam hal perlindungan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Dalam hal ini, ketentuan dalam perlindungan konsumen tentu harus memberikan kenyamanan bagi masyarakat sebagai konsumen secara fisik maupun psikologis. Produk tidak hanya memberikan kebaikan bagi konsumen secara fisiknya saja atau bagi tubuhnya saja,

tetapi juga secara spiritual atau yang juga terhadap batin masyarakat, harus mendapatkan kebaikan yang sama halnya sebagaimana terciptanya keseimbangan dalam penggunaan produk tersebut.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam hal perlindungan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen sebagai pengguna dari produk tersebut, dalam hal penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dalam hal perlindungan konsumen ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa,

“Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, masyarakat mempunyai hak-hak tertentu yang dapat diperoleh dalam hal penggunaan suatu produk tertentu. Masyarakat perlu mengetahui dan memahami hal apa saja yang terdapat dalam suatu produk barang maupun jasa yang akan dipergunakan. Mengenai hal terkait dengan informasi yang harus diketahui serta dipahami oleh masyarakat dalam hal ini diatur oleh Hukum Perlindungan Konsumen melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya menyatakan bahwa,

“Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa

- yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Hak masyarakat sebagai konsumen salah satunya yaitu masyarakat berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Peneliti memaknai bahwa informasi yang benar, jelas dan jujur ini ialah informasi mengenai kandungan suatu produk sebelum penggunaannya. Kemudian, masyarakat sebagai konsumen berhak atas kenyamanan dalam hal menggunakan suatu produk barang. Ukuran kenyamanan bagi masyarakat tentu berbeda. Akan tetapi, sebagaimana mayoritas masyarakat di Negara Indonesia ialah masyarakat muslim, maka pernyataan halal atau haram suatu produk tentu menjadi salah satu ukuran paling utama dalam menanamkan rasa aman dan kenyamanan bagi pribadi masyarakat itu sendiri.

Dalam permasalahan ini, pemerintah harus dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dengan adanya informasi yang jelas. Untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha yang mengupayakan kesehatan dengan melakukan suatu jasa, diharuskan memperhatikan ketentuan dalam hal penggunaan produk yang aman terlebih dahulu. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa,

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

- serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi masyarakat, guna menjadi salah satu tolak ukur yang dipergunakan dalam hal penggunaan suatu produk tertentu. Kewajiban pelaku usaha baik dalam bidang barang maupun jasa, dalam hal ini memberikan ketentuan dalam hal berproduksinya. Pelaku usaha dapat menjadikan suatu produk sesuai dan memenuhi kriteria tertentu apabila telah dilakukan dengan memenuhi kewajiban yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga, dalam hal ini pemenuhan hak dan ditunaikannya kewajiban antara kedua belah pihak dapat memberikan kepastian hukum yang baik yang dapat menjadikan terciptanya ketertiban umum di dalam kehidupan bermasyarakat di Negara Indonesia.

2. Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi dan Hukum Perdata

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Ekonomi. Hal ini diketahui sebagaimana pada kenyataan bahwa adanya konsumen disebabkan atas hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang terkait dengan dasar adanya suatu transaksi, berupa hubungan timbal balik sebagaimana diatur dalam Hukum Ekonomi.

Hukum Ekonomi merupakan suatu kumpulan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal terkait dengan kegiatan atau perbuatan masyarakat dalam bidang ekonomi. Diantaranya ialah mengenai hubungan yang timbul akibat dari adanya suatu perbuatan atau tindakan yang menyebabkan adanya sebab dan akibat timbulnya kegiatan ekonomi. Hukum ekonomi mengatur beberapa hal terkait dengan kegiatan masyarakat dalam hal transaksi ataupun adanya pertukaran yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hukum Ekonomi merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya terkait dengan kegiatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya mencakup kaidah-kaidah atau norma sosial yang terkandung dalam masyarakat itu sendiri.

Di dalam Buku yang berjudul *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia* karya Candra Irawan¹⁶, menurut Soenaryati Hartono, istilah hukum ekonomi berasal dari bahasa asing yang diketahui sebagai

¹⁶ Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 7.

“*Economisch Recht*” (Belanda) atau “*Economic Law*” (Amerika). diketahui bahwa pengertian atau istilah hukum ekonomi yang dipergunakan oleh Soenaryati Hartono ini tidak berdiri sendiri. Akan tetapi, berdasarkan pada beberapa fakta terkait dengan kehidupan bermasyarakat pada suatu masa yang dialami oleh Negara asing. Hukum ekonomi ini timbul dikarenakan adanya suatu masyarakat dengan berbagai macam persoalan didalamnya.

Dapat disimpulkan bahwa, Hukum Ekonomi yaitu sebagai sekumpulan peraturan yang memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam menentukan kegiatan maupun usaha yang dapat dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memberikan keadilan bagi masyarakat secara seimbang antara satu hal dengan hal lainnya sehingga menciptakan keadilan secara merata di dalam suatu Negara sesuai dengan adanya teori keadilan dalam hukum ekonomi.

Tujuan Hukum Ekonomi adalah untuk memberikan keadilan secara seimbang bagi seluruh masyarakat dalam suatu Negara. Hal ini dapat diketahui melalui adanya hukum ekonomi yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi nasional jangka panjang secara makro dan sekaligus memelihara keseimbangan yang adil antara berbagai pelaku ekonomi, mampu mengayomi seluruh masyarakat dalam berbagai golongan masyarakat yang ada.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

Dalam hal ini, Hukum Ekonomi yang berkaitan erat dengan kasus dalam skripsi peneliti yaitu Hukum Ekonomi Sosial. Di dalam buku yang berjudul *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, karya Sunaryati Hartono¹⁸, menyatakan bahwa,

“Hukum Ekonomi Sosial, yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak-hak asasi manusia) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata).”

Hal yang menunjukkan adanya Hukum Ekonomi Sosial ini adalah, kesehatan menjadi salah satu pengaturan yang diatur dan berada dalam bidang Hukum Ekonomi Sosial.¹⁹ Dalam hal ini, penunjukkan kata sosial yang dinyatakan oleh Sunaryati Hartono dalam bukunya, merupakan gambaran dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”²⁰

Teori keadilan yang dipergunakan dalam hal ini dapat terlihat dari adanya suatu distribusi yang adil dan merata. Penggunaan teori keadilan dalam hukum ekonomi, dalam hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam pandangan yang berbeda pada setiap masa atau zaman yang dilalui oleh para ahli. Namun, salah satu ahli yang menjadi acuan peneliti untuk dipergunakan dalam hal ini ialah penjelasan mengenai teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles memaknai keadilan dalam

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1988, hlm. 41.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

pengertian persamaan di hadapan hukum. Berdasarkan hal itu, Aristoteles membedakan dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan koreksi.²¹

Keadilan distributif tertuju pada distribusi atau pembagian secara merata atas berbagai macam hal dalam berbagai bentuk maupun jenis produk, baik barang maupun jasa, kepada masyarakat yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan. Keadilan ini berpegang teguh pada prinsip proporsional. Prinsip proporsional ini diketahui sebagai prinsip yang bertujuan untuk memberikan sesuatu secara adil dan merata dan seimbang bagi seluruh masyarakat. Keadilan distributif ini berkaitan dengan adanya pelaksanaan program imunisasi *Measles Rubella* yang dilakukan secara merata.

Keadilan korektif tertuju pada aspek yang memberikan koreksi atau memperbaiki berbagai macam keadaan atau tindakan yang dianggap salah atau tidak benar. Dalam hal ini, pemerintah diharuskan untuk dapat mengembalikan suatu keadaan berada dalam kondisi yang baik dan seperti semula. Pengembalian keadaan dalam keadilan korektif ini dapat dilakukan melalui adanya pemberian ganti kerugian bagi masyarakat yang dirugikan, adanya rehabilitasi atau pemulihan terhadap suatu keadaan menjadi kembali seperti semula, maupun dengan adanya pemberian sanksi

²¹ Candra Irawan, *op.cit.*, hlm. 13.

bagi pihak yang menerbitkan kesalahan atau kerugian bagi masyarakat tersebut.²²

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Perdata. Dalam hal ini, hukum perlindungan konsumen mengatur adanya hubungan antara satu orang dengan orang lainnya yang berkaitan dengan dirinya masing-masing. Dalam hal ini, hukum perlindungan konsumen mengatur tentang adanya suatu perlindungan bagi masyarakat dan kaitannya dengan ganti kerugian. Hal ini dapat dipahami bahwa secara jelas hukum perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh ganti kerugian atas segala sesuatu yang telah diperolehnya melalui transaksi yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Hukum perdata mengatur hal-hal yang terkait dengan ganti kerugian. Sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini tidak semata-mata memberikan pernyataan bahwa keseluruhan dari hukum perdata mengatur mengenai ganti kerugian saja, akan tetapi mengatur asal muasal dari adanya kerugian yang timbul tersebut. Hukum perdata mengenai dua hal terkait dengan ganti kerugian, baik ganti kerugian yang disebabkan oleh Wanprestasi atau ingkar janji, maupun ganti kerugian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum.

²² Candra Irawan, *op.cit.*, hlm. 13.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut; adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian.²³

Dalam hal ini, ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum terdapat dalam hal perlindungan konsumen, dimana terjadinya suatu kerugian yang dialami oleh masyarakat didasarkan pada adanya suatu keharusan yang tidak secara tegas diberikan oleh para pihak yang seharusnya memberikan atau memenuhi hak masyarakat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Para pihak yang melakukan hal tersebut menjadikan adanya hubungan yang timbul dengan adanya tanggung jawab profesi atau *Professional Liability*.

Tanggung jawab profesi atau *Professional Liability* dalam hal ini mempunyai pengertian yaitu bahwa²⁴,

“Tanggung jawab professional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa professional yang diberikan kepada klien. Sumber

²³ Munir Fuady, *loc.cit.*

²⁴ Shidarta, *op.cit.*, hlm. 62.

persoalan dalam tanggung jawab professional ini dapat timbul karena para penyedia jasa professional, karena akibat kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.”

Dalam hal ini, salah satu hal yang terkait dengan perlindungan konsumen didalamnya ialah adanya suatu profesi yang menjadikan timbulnya hubungan hukum antara masyarakat sebagai konsumen ataupun pengguna suatu produk, dengan para pihak yang melakukan kewajibannya atau pekerjaannya dalam hal profesi terkait dengan produk yang dikeluarkan tersebut. Pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa seperti misalnya, kehadiran pusat kesehatan masyarakat maupun pos layanan terpadu dalam hal ini mempunyai kewajiban atau pekerjaan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dalam bidang kesehatan.

Tenaga kesehatan yang bergerak dalam bidang ini diantaranya adalah dokter maupun perawat yang bertugas untuk memberikan jasa melalui adanya penggunaan suatu produk bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan timbulnya hubungan hukum yang terjadi tidak hanya bagi pemerintah dengan masyarakat saja, tetapi juga dengan tenaga kesehatan sebagai pihak yang melakukan suatu jasa tertentu bagi masyarakat.

Tenaga kesehatan yang tentu menjalankan kewajibannya sebagai pihak yang berkontribusi dalam hal pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program kesehatan yang diadakan oleh pemerintah, menjadikan timbulnya hubungan dengan jasa professional yang diberikan kepada masyarakat tersebut. Hal yang menjadi persoalan dalam tanggung jawab professional ini timbul karena tenaga kesehatan diharuskan untuk

memberikan penyuluhan secara lengkap bagi masyarakat terkait dengan informasi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat dalam hal kandungan yang digunakan untuk proses produksi suatu produk kesehatan.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara memberikan ketentuan bagi setiap orang untuk dapat melaksanakan setiap perbuatan dengan itikad baik. Hal ini menjadikan tenaga kesehatan harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian yang timbul pada diri masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Dalam hal ini, ganti kerugian atas sesuatu perbuatan yang terjadi karena suatu perbuatan tertentu diatur dalam KUHPerdara. Di dalam bukunya, Riduan Syahrani, menyatakan sebagai berikut,²⁵

“Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immaterial. Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan hilangnya keuntungan yang diharapkan.”

Ganti kerugian yang timbul dari adanya suatu perbuatan melawan hukum timbul dari adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat atas suatu hal tertentu. Dalam hal ini, kerugian yang dialami dapat berupa kerugian materiil yang juga dimaksud dengan kerugian yang secara tampak dialami

²⁵ Riduan Syahrani, *op.cit.*, hlm. 266.

oleh masyarakat, yaitu adanya kerugian secara nyata dan terang-terangan tidak memperoleh sesuatu atau hilangnya keuntungan.

Kemudian disebutkan pula mengenai suatu kerugian immateriil dengan pengertiannya yaitu bahwa,²⁶

“Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidup misalnya karena penghinaan (Pasal 1372 BW), luka atau cacatnya anggota tubuh/badan (Pasal 1371 BW).”

Ganti kerugian yang timbul dari adanya suatu perbuatan melawan hukum berupa kerugian immateriil yang juga dimaksud dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat, yaitu adanya kerugian yang menjadikan seseorang mengalami kekurangan atau penurunan kebahagiaan secara psikologis. Dalam hal ini, adanya penghinaan menjadikan seseorang mengalami kerugian immateriil, dimana seseorang memang tidak mengalami kerugian secara nyata hilangnya keuntungan berupa materi dalam bentuk tertentu, akan tetapi hilangnya rasa kebahagiaan atau kesenangan hidup atas hinaan tersebut.

Kerugian immateriil lainnya adalah adanya luka atau cacat anggota tubuh. Dalam hal ini, seseorang justru tidak hanya kehilangan kebahagiaan saja, tetapi juga kehilangan haknya untuk menjadi sehat dan hidup bahagia layaknya masyarakat lainnya. Kehilangan anggota tubuh, memperoleh luka dan hal lain sebagainya memberikan dampak bagi diri seseorang yang tidak tampak secara nyata. Dalam hal ini, dampak psikologis yang dirasakan tentu memberikan kerugian sebagaimana berkurangnya rasa

²⁶ Riduan Syahrani, *op.cit.*, hlm. 267.

bahagia atau kesenangan hidup. Dengan begitu, hal ini juga menjadi dasar adanya ganti kerugian terhadap seseorang yang mengalaminya.

3. Penyelesaian Sengketa

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh masyarakat diantaranya adalah berupa penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa, melalui pengadilan, maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga ini yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini diatur dalam beberapa pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa dalam hukum perlindungan konsumen ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa, “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”.

Adapun Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Dalam hal ini, masyarakat dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa

baik di dalam pengadilan, di luar pengadilan, maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penyelesaian sengketa dengan melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini juga diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa,

“Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.”

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam Pasal 15 Kepmenperindag Nomor 350 tahun 2001 ini memberikan ketentuan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK. Permohonan penyelesaian sengketa tidak hanya dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan saja, tetapi dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya.

Pasal 16 Kepmenperindag Nomor 350 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, memberikan ketentuan bahwa permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap. Diantaranya kelengkapan mengenai nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri, nama dan alamat lengkap pelaku usaha, barang atau jasa yang diadukan bukti perolehan, keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut,

saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh, serta foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Pasal 21 Kepmenperindag Nomor 350 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, memberikan ketentuan bahwa alat bukti dalam penyelesaian sengketa konsumen berupa barang dan/atau jasa, keterangan para pihak yang bersengketa, keterangan saksi dan/atau saksi ahli, surat dan/atau dokumen, serta bukti-bukti lain yang mendukung. Dalam Pasal 22 Kepmenperindag ini, memberikan ketentuan dalam hal pembuktian. Di dalam proses penyelesaian sengketa konsumen, pembuktian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 29 Kepmenperindag Nomor 350 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, memberikan ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi. Dalam hal ini, majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi. Majelis diharuskan untuk bertindak pasif sebagai Konsiliator. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan.

Pasal 31 Kepmenperindag Nomor 350 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, memberikan ketentuan mengenai tata cara penyelesaian

sengketa konsumen dengan cara mediasi. Dalam hal ini, majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi. Perbedaannya dengan konsiliasi adalah dalam hal ini, majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Hasil akhir dalam mediasi ini, majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan.

Pasal 34, 35 dan 36 Kepmenperindag Nomor 350 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, memberikan ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan dengan 2 tahap persidangan. Cara ini mengharuskan kedua belah pihak untuk hadir dan menghadirkan alat bukti yang diperlukan. Apabila pihak konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, namun jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.

Sebagaimana Pasal 37 ayat (1) dan (4) Kepmenperindag Nomor 350 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang

ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Sedangkan hasil dari penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, dibuat dalam bentuk putusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.

Pasal 40 ayat (2) dan (3) Kepmenperindag Nomor 350 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menentukan bahwa apabila gugatan konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha ialah berupa pemenuhan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yaitu berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Serta dapat pula dikenakan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

D. Tinjauan Pustaka mengenai Hukum Kesehatan

1. Pengertian Hukum Kesehatan dan Asas-Asas Pelayanan Kesehatan

Hukum kesehatan merupakan keseluruhan peraturan yang memberikan dasar dan pengaturan bagi masyarakat atas adanya suatu hubungan antara masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, hukum kesehatan mengatur hal-hal terkait dengan adanya pemenuhan hak masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan bagi masyarakat atas perolehan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada umumnya.

Dalam buku yang berjudul “Bunga Rampai Hukum Kedokteran”, karya Amir Amri, terdapat penjelasan pengertian hukum kesehatan yang menyatakan bahwa, hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan.²⁷ Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan kesehatan dan lain-lain. Pemerintah saat ini menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil dan makmur.

Peraturan dan ketentuan hukum tidak saja di bidang kedokteran, tetapi mencakup seluruh bidang kesehatan seperti, farmasi, obat-obatan, rumah sakit, kesehatan jiwa, kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan dan lain-lain. Kumpulan peraturan-peraturan dan ketentuan hukum inilah yang dimaksud dengan hukum kesehatan.

Dalam Hukum Kesehatan terdapat pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan merupakan pemberian layanan kepada masyarakat dalam hal memenuhi hak bagi masyarakat untuk memperoleh kesehatan. Dalam memenuhi pelayanan kesehatan atau memberikan

²⁷ Amir Amri, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Widya Medika, Jakarta, 1997, hlm. 29.

pelayanan kesehatan bagi masyarakat yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada beberapa asas-asas tertentu dalam pelayanan kesehatan.

Dalam buku yang berjudul “Peran *Informed Consent* dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, karya Veronica Komalasari, terdapat penjelasan mengenai asas-asas dalam pelayanan kesehatan.²⁸

“Asas-asas dalam pelayanan kesehatan yang terdapat dalam hukum kesehatan diantaranya adalah:

- a. Asas Legalitas
- b. Asas Keseimbangan
- c. Asas Tepat Waktu
- d. Asas Itikad Baik
- e. Asas Kejujuran
- f. Asas Kehati-hatian
- g. Asas Keterbukaan.”

Dalam hal ini, maksud dari beberapa asas yang dapat dipergunakan terkait dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat digambarkan dan dijelaskan sesuai dengan pengertiannya masing-masing.

a. Asas Legalitas

Asas Legalitas dalam pelayanan kesehatan terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam hal ini, asas legalitas memberikan ketentuan bahwa suatu pelayanan kesehatan harus memenuhi perijinan guna pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan. Pelayanan kesehatan harus memberikan kepastian serta perlindungan bagi terlaksananya otonomi professional. Ketentuan

²⁸ Veronica Komalasari, *Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien)*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm.126-133.

pelayanan kesehatan ini juga harus memenuhi perijinan guna mengantisipasi Penanam Modal Asing dalam menyelenggarakan praktek pelayanan medis swasta yang cenderung berorientasi komersil semata-mata.

b. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan dalam pelayanan kesehatan terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam hal ini asas keseimbangan memberikan penjelasan bahwa hukum memberikan pemulihan atau memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu kembali kepada keadaan semula. Dalam suatu pelayanan kesehatan, penyelenggaraan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang antara fisik dan mental antara material dan spiritual.

Asas keseimbangan dalam hal ini menciptakan keseimbangan dalam pelayanan kesehatan berupa keseimbangan yang setara antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil, serta antara manfaat dan resiko.

c. Asas Tepat Waktu

Asas Tepat Waktu dalam pelayanan kesehatan terdapat dalam beberapa pasal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Suatu tindakan harus segera dilakukan dalam rangka pelayanan medis demi kepentingan pasien tidak dapat ditunda semata-mata demi kepentingan pribadi. Asas tepat waktu ini erat

kaitannya dengan asas itikad baik. Asas ini memberikan pertimbangan perlu tidaknya *Informed Consent* (IC) atau persetujuan.

Berdasarkan pada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan suatu dasar bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dalam hal ini, ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kesehatan berkaitan dengan perlindungan atas diri pasien.

d. Asas Itikad Baik

Asas Itikad Baik dalam pelayanan kesehatan dalam hal ini berkaitan erat dengan asas itikad baik yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik bersumber pada norma etik dengan cara berbuat baik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikan dalam pelayanan medis. Asas ini diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terkait dengan pemenuhan atas standar profesinya sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam pelayanan medis, itikad baik didasarkan pada kepercayaan pasien yang kemudian dokter dengan itikad baiknya

berkewajiban memberikan pertolongan professional yang bermutu dan bermartabat kesungguhan niat sesuai tanggung jawabnya.

e. Asas Kejujuran

Asas Kejujuran dalam Pelayanan Kesehatan menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan sikap percaya. Dalam pelayanan medis, dokter berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan yang dibutuhkan pasien dan sesuai standar profesi. Diantaranya adalah penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia hanya dilakukan sesuai kebutuhan pasien, penyampaian informasi berorientasi pada kepentingan pasien dan kejujuran merupakan kebenaran informasi.

f. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian dalam Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada keharusan bagi setiap orang dalam hal sebelum melakukan sesuatu dalam hubungannya dengan orang lain ia harus berhati-hati. Dalam pelayanan medis, dokter selaku professional bukan hanya dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, tetapi juga ketelitian atau kecermatan bertindak sesuai dengan standar profesi.

Prinsip etika tidak merugikan orang lain serta tidak juga mencelakakan orang lain walaupun menimbulkan resiko kerugian. Dalam hal ini memberikan dasar bagi pasien bahwa ia berhak atas suatu ganti rugi. Jika seseorang tidak dapat berbuat baik, maka setidaknya ia tidaklah merugikan orang lain dengan sengaja atau secara langsung.

Berdasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dokter selaku professional bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya.

g. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan dalam Pelayanan Kesehatan erat kaitannya dengan asas pembangunan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya kesehatan yang harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan hanya tercapai bila ada kerjasama antara dokter dengan pasien yang didasarkan pada sikap saling percaya yang dilakukan dengan komunikasi secara terbuka.

Asas keterbukaan ini didasarkan pada kemampuan, keterampilan dan pengalaman. Dokter dapat berupaya untuk mendapatkan informasi yang benar dari pasien pada saat diperlukan.

2. Imunisasi dalam Pelayanan Kesehatan

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten.²⁹ Anak diimunisasi, berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit tersebut, seseorang tidak akan mengalami sakit yang parah, akan tetapi hanya mengalami sakit ringan.

²⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 30.

Imunisasi ini dilakukan dengan menggunakan suatu produk kesehatan yang disebut dengan vaksin. Vaksin dilakukan dengan menggunakan suatu katalisator. Vaksin yang menggunakan suatu katalisator di dalam zatnya dilakukan guna memproduksi virus agar dapat tersebar dengan baik dalam tubuh manusia. Salah satu bahan katalisator yang biasa digunakan ialah katalisator dengan bahan yang menggunakan suatu enzim dari hewan yaitu babi. Maksud dari katalisator ini adalah sebagaimana berikut³⁰,

“Definisi katalisator dalam proses reaksi kimia adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi kimia dengan maksud mempercepat laju reaksi, tanpa mengalami perubahan kimiawi yang permanen, sehingga pada akhir reaksi zat katalisator akan dijumpai dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti sebelum reaksi.”

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai penggunaan enzim babi bukanlah sebagai kandungan dari vaksin tersebut, akan tetapi sebagai suatu zat yang dimasukkan hanya sebagai sarana atau alat katalisator, yaitu guna mempercepat reaksi vaksin saja. Penggunaan katalisator dengan bahan enzim babi pada proses produksi vaksin pada kenyataannya, enzim tersebut hanya berfungsi sebagai salah satu alat untuk mempercepat proses produksi vaksin.

³⁰ Iwan S., *Peran Enzym Tripsin Babi dalam Proses Produksi Vaksin*, <https://seruji.co.id/ipitek/kesehatan/peran-enzym-tripsin-babi-dalam-proses-produksi-vaksin/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 18.27 WIB.

3. Hak Masyarakat dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan serta Kewajiban Pemerintah dalam Pemberian Imunisasi Bagi Masyarakat

Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ini secara jelas telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal tersebut yaitu bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa adanya kesulitan untuk memperoleh hak tersebut. Salah satu hak yang dapat diperoleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ialah dengan memperoleh segala sesuatu hasil dari usaha atau kegiatan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan diberikan sejak saat usia dini hingga dewasa. Hal ini telah diwujudkan dalam Peraturan Perundang-undangan di Negara Indonesia. Mengenai pelayanan kesehatan, khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu hak yang terkait dengan pembahasan peneliti adalah sebagaimana pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan gambaran atau suatu cita-cita atas terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pasal 132 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.”

Pasal tersebut memberikan pernyataan bahwa salah satu hak masyarakat adalah untuk mendapatkan imunisasi dasar, dimulai dari sejak dini yaitu bagi anak. Dengan adanya pasal tersebut, maka jelaslah adanya suatu hak masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan dimulai sejak usia dini guna mencapai tujuan Negara Indonesia, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” Hal ini menjadi salah satu landasan atau dasar dari adanya hak bagi setiap anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan fisiknya berupa perolehan vaksin melalui adanya program imunisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Hadirnya suatu hak yang harus diperoleh masyarakat tentu menjadi salah satu hal yang tentu sangat berkaitan erat dengan adanya kewajiban. Dimana ada hak yang harus diperoleh salah satu pihak, maka disitu pula ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya. Kewajiban timbul dari adanya cita-cita Negara Indonesia untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Negara Indonesia. Dengan adanya

berbagai macam peraturan perundang-undangan, maka Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk dapat mewujudkan cita-cita Negara dengan melalui adanya suatu perbuatan atau tindakan untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dasar dari adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan suatu pelayanan kesehatan bagi masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 130 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, “Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.”

Kewajiban pemerintah ini menjadi dasar dari adanya hak bagi setiap masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Pasal ini memberikan perlindungan bagi masyarakat, agar pemerintah dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan.